BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara resmi diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata dengan tugas membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yang baru dibentuk, terutama pemerintah daerah dan kerajaan-kerajaan yang telah merubah bentuk menjadi daerah otonom.

Masalah pemerintahan di daerah ini kemudian dibahas dalam sidang PPKI yang kemudian keluar keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Untuk sementara waktu NKRI dibagi ke dalam 8 (delapan) propinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi dan Sunda Kecil. Masing-masing provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur. Sedangkan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang pertama adalah Mas Soetardjo Karto Hadikoesoem.
2. Tiap provinsi dibagi ke dalam beberapa keresidenan, dimana setiap keresidenan dipimpin oleh seorang Residen. Propinsi Jawa Barat

dibagi ke dalam 5 (lima) Karesidenan dengan ibukota propinsi berkedudukan di Jakarta, kelima residen dengan Residennya sebagai berikut: Karesidenan Banten (Mr. Ng. Tirtasoejatna), Jakarta (Mas Soetardjo Karto Hadikoesoemo), Priangan (R. Poeradiredja), Bogor (R. Ijok Moehammad Sirads) dan Karesidenan Cirebon (R.M.A. Soeriatanoedibrata). Berdasarkan pertimbangan yang berwawasan demokrasi, dibicarakan tentang keterlibatan seluruh rakyat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pembentukan Komite Nasional di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta dan menganjurkan supaya daerah-daerah segera membentuk Komite Nasional Daerah (KND).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1945 tentang pemerintah Daerah, Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. 5 kota otonom: Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon dan Sukabumi
2. 5 Karesidenan otonom: Jakarta Raya, Priangan, Cirebon, Bogor dan Banten
3. 18 kabupaten otonom: Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Purwakarta, Tangerang, Jatinegara, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Serang, Rangkasabitung dan Pandeglang.

Komiten Nasional Daerah (KND) sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 1945. Ketua KND Jawa Barat yang pertama adalah Otto Iskandar Dinata.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1948, tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Kepala daerah menjabat Ketua dan anggota DPD.

Setelah Pemilu 1955, terbit UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan antara lain:

1. Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD
2. Kepala daerah adalah ketua serta anggota DPD
3. Dalam menjalankan keputusan-keputusan DPRD, DPD bertanggung jawab kepada DPRD.
4. DPD bukan pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, karena berada di bawah dan bertanggungjawab kepada DPRD.

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden tahun 1959, terjadi perubahan dalam pengaturan pemerintah daerah, yaitu terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Dimana Kepala Daerah dapat menangguhkan keputusan DPRD bila bertentangan dengan GBHN. Kemudian Menteri Dalam Negeri mengambil alih keputusan yang ditangguhkan Kepala daerah tersebut.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, kewajiban DPRD adalah:

1. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila
2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN
3. Bersama Kepala Daerah menyusun APBD dan peraturan-peraturan Daerah
4. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpegangan kepada program pembangunan pemerintah.

Dengan demikian secara umum DPRD mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan tuntutan jaman, yaitu mulai KND (1945 - 1950), DPRDS (1950 - 1956), DPRD Peralihan (1956 - 1958), DPRD (1958 - 1959), DPRD Gaya Baru (1959 - 1960), DPRD GR (1960 - 1971), dan DPRD (sampai sekarang).

Sedangkan Lembaga Sekretariat DPRD sebagai unsur Pemerintah daerah yang memfasilitasi DPRD mulai dibentuk pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 266/A.IV/15/74 yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat DPRD. Posisinya berada di bawah koordinasi Asisten Daerah (ASDA) IV, dengan Kepala Set. DPRD-nya H. Moch. Apadi (1974-1976).

Kemudian menurut Perda Nomor 8/DP.040/PD/76, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Umum, bagian Persidangan & Risalah, Bagian Keuangan dan Bagian Humas & Protokol. Sekretaris DPRD dijabat oleh Drs. H. Suyaman (1976-1981).

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 1981 tentang Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat disebutkan bahwa secara taktis operasional dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara teknis administrative bertanggungjawab kepada Sekwilda Jawa Barat. Sekretaris DPRD-nya Momon Ganda Sasmita, SH (1981 - 1984).

Pergantian Sekretaris terjadi lagi pada tahun 1984 - 1988 dijabat oleh Drs. Eddi Sukardi; tahun 1988 - 1994 dijabat H. Mohammad Asyikin; 1994 -2001 dijabat oleh Dra. Hj. Redjaningrum; 2001-2003 dijabat oleh Drs. H. Dadang Soekaria, Ak. Dan mulai tahun 2003 sampai 2009 dijabat oleh Drs.H. Hatta Eddiyana, Msi.

Sedangkan pada Perda No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah; penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; penyelenggaraan rapat-rapat; dan penyelenggaraan serta penyedian koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menurut Perda Nomor 14 Tahun 2000 terdiri dari Sekretaris DPRD yang dipimpin oleh Hj. Ida

Hernida, S. H., M. Si yang menjabat pada tahun 2009 sampai dengan sekarang dan 5 bagian dibawah naungan Sekretariat DPRD yaitu:

1. Bagian Persidangan dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian Rapat dan Risalah, Subbagian Komisi dan Kepanitiaan, dan Subbagian TU dan Urusan Pimpinan.
2. Bagian Perundang-undangan dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian Hukum dan PUU, Subbagian Pengkajian dan Pengembangan, dan Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
3. Bagian Humas dan Protokol dan memilik 3 Subbagian yaitu Subbagian Humas dan Layanan Aspirasi, Subbagian Publikasi dan Subbagian Protokol.
4. Bagian Umum dan Administrasi dan memiliki 3 Subbagianyaitu Subbagian TU dan Kepegawaian, Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaan, dan Subbagian Urusan Dalam.
5. Bagian Keuangan dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian Anggaran, Subbagian Perbendaharaan, dan Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

Selain dari kelima bagian tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Ahli.

Secara umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Bab III Pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

Pasal 5

1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operational berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Sekretariat DPRD, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Dengan demikian Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

a. Fasilitasi rapat dan persidangan DPRD
b. Penyelenggaraan layanan teknis administrasi dan keuangan DPRD
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD
d. Penyelenggaraan informasi kegiatan DPRD

1.1.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi yang patut diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat :

1.1.1.1 Visi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

1. Menyukseskan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif dan penyalur aspirasi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi.
2. Terwujudnya pelayanan yang handal professional dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai wahana pelaksana demokrasi.
3. Terwujudnya pelayanan yang handal professional dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif.

1.1.1.2 Misi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

1. Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Meningkatkan kinerja dan SDM Sekretariat DPRD.
3. Mendukung fungsi DPRD dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, UU 27 Tahun 2009, PP No. 41 Tahun 2007 dan Perda No. 20 Tahun 2008, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta

menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah; penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; penyelenggaraan rapat-rapat; dan penyelenggaraan serta penyedian koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sejalan dengan perkembangannya, tingkat eselonering Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat meningkat dari Esselon III menjadi eselon II mulai tahun 2000 sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2000.

1.1.2 Lambang dan Arti Lambang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

1.1.2.1 Lambang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Dalam setiap perusahaan atau instansi pastilah memiliki sebuah lambang adapun lambang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat sama seperti lambang Pemerintahan Jawa Barat karena Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat masuk kedalam perangkat daerah yang di bentuk oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Adapun lambang dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Lambang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat



Sumber : *Internet www.wikipedia.com*

Lambang Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

1.1.2.2 Arti Lambang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam lambang ini ialah :

1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
2. Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.

3. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.
4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
7. Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.
8. Dam atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan dam-dam yang berada di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur.

1.1.2.3 Arti Warna Lambang Sekrtariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Pada lambang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat didapati beberapa warna yaitu: hijau, kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warna-warna ini memiliki arti khusus. Warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat. Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan. Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian. Merah artinya melambangkan keberanian. Putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

1.1.2.4 Arti Motto Pada Lambang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Pada lambang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat motto yang yang sama dengan motto Jawa Barat. Motto Jawa Barat adalah *Gemah Ripah Repeh Rapih,* yang merupakan sebuah frasa berasal dari bahasa Sunda. Kata *gemah-ripah* dan *repeh-rapih* merupakan kata majemuk yang mempunyai arti sebagai berikut :

- Gemah-ripah : subur makmur, cukup sandang dan pangan.
- Repeh-rapih : rukun dan damai atau aman sentosa.

Arti bebas dari motto daerah Jawa Barat secara keseluruhan ialah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kaya raya dan subur makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai.

1.2 Sejarah Divisi Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Bagian Humas/Protokol bermula pada Bagian Umum dan Administrasi dibawah naungan Sekretariat Dewan DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada mulanya Sekretariat Dewan DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki empat Bagian yang mendukung tugas pokok dalam menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Empat Bagian tersebut antara lain, adalah Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum serta Administrasi.

Berangkat dari PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjadi peralihan bagian, yang selanjutnya dijelaskan pada Perda (Peraturan Daerah) No. 14 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kesekretariatan (STOK). Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Dewan DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Lima Bagian dengan adanya penambahan Bagian Humas dan Protokol yang terlepas dari Bagian Umum dan Administrasi.

Bagian Humas dan Protokol dibentuk berdasarkan kebutuhan kinerja Dewan. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin satu kepala bagian, serta dalam melaksanankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala sub bagian. Sub bagian tersebut diantarannya, Sub Bagian Humas dan Layanan Aspirasi, Sub Bagian Publikasi, dan Sub Bagian Protokol.

Pertama kali bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 2001, bagian tersebut dikepalai oleh Hj. Ida Hernida, S.H., M.Si (2001-2004), selanjutnya diganti oleh H. Edi Kholil (2004-2010), dan terjadi pergantian kembali oleh Dra. Hj. Siti Nina Nurasidah hingga saat ini.

Humas dan Protokol merupakan corong dari DPRD Provinsi Jawa Barat, maka bagian Humas dan Protokol termasuk dalam bagian sekreatian yang berfungsi sebagai fasilitator kegiatan para anggota dewan. Pada periode 2009-2014 anggota dewan berjumlah 100 orang sehingga diperlukan peran Humas dan Protokol sebagai penghubung antara publik internal, yaitu anggota dewan dan publik eksternal, yaitu masyarakat Jawa Barat.

1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Bab IV Pasal 8 menjelaskan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

a. Sekretaris
b. Bagian Persidangan, mernbawahkan :
 1) Sub bagian Rapat dan Risalah
 2) Sub bagian Kornisi dan Kepanitiaan
 3) Sub bagian Urusan Pimpinan DPRD
c. Bagian Perundang-Undangan, mernbawahkan :

1) Sub bagian Hukum dan Perundang-Undangan
2) Sub bagian Anaiisa dan Pengembangan Hukum
3) Sub bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, mernbawahkan :

1) Sub bagian Hubungan Masyarakat dan Layanah Aspirasi
2) Sub bagian Publikasi
3) Sub bagian Protokol

e. Bagian Umum dan Administrasi, mernbawahkan :

1) Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2) Sub bagian Perlengkapan dsn Pemeliharaan
3) Sub bagian Urusan Dalam

f. Bagian Keuangan, mernbawahkan :

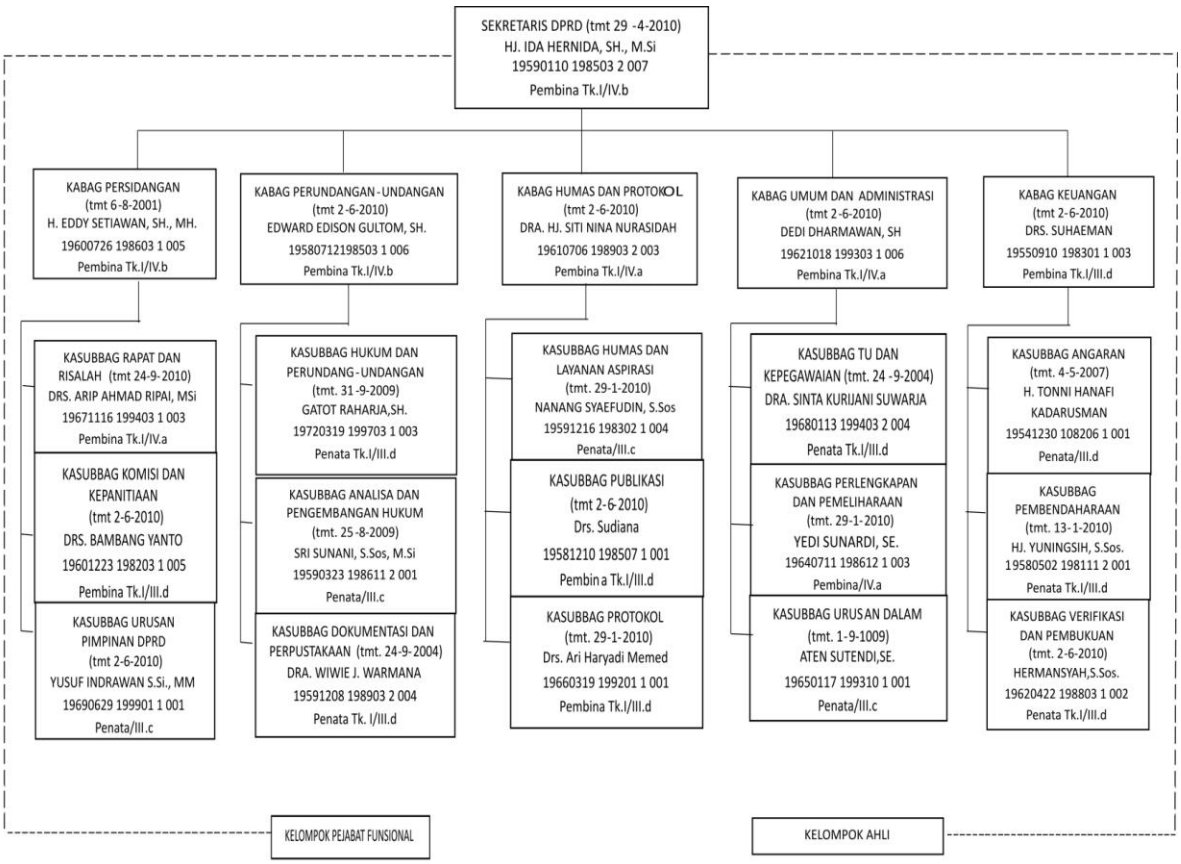
1) Sub bagian Anggaran
2) Sub bagian Perbendaharaan
3) Sub bagian Verifikasi dan Pembukuan.

Selain dari kelima bagian tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Ahli.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat



Sumber : *Perda No. 20 Tahun 2008*

1.4 Struktur Organisasi Divisi Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Bab IV 8 menjelaskan

Susunan Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, yang membawahi beberapa Sub bagian yang terdiri atas:

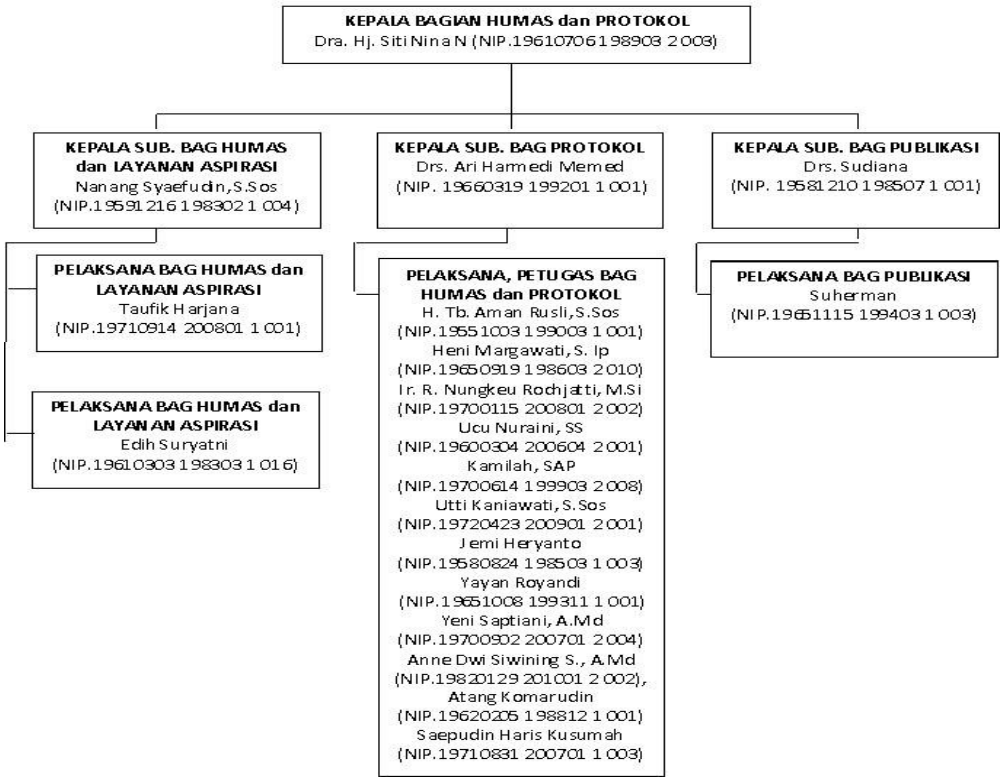
1. Sub bagian Hubungan Masyarakat dan Layanah Aspirasi
2. Sub bagian Publikasi
3. Sub bagian Protokol

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokoler

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat



Sumber : *Perda No. 20 Tahun 2008 dan Arsip*

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

1.5 *Job Decription* Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, pada Bagian Kelima. Menerangkan Bagian Humas dan Protokol dalam Pasal 12, 13, 14, dan 15 yaitu:

Pasal 12

1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan koordinasi layanan penyelenggaraan Humas dan Protokol.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian humas dan Protokol mempunyai fungsi :
 a) Penyelenggaraan fasilitas dan pengkoordinasian penyelenggaraan Humas dan Protokol;
 b) Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan;
 c) Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi layanan aspirasi.
3) Rincian tugas bagian Humas dan Protokol :
 a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja bagian Humas dan Protokol;
 b) Menyelenggarakan pengkajian bahan informasi DPRD;
 c) Menyelenggarakan Kehumasan dan layanan aspirasi;
 d) Menyelenggarakan publikasi;
 e) Menyelenggarakan Keprotokol;

f) Menyelenggarakan fasilitas aspirasi masyarakat kepada DPRD;
g) Menyelenggarakan fasilitas kegiatan reses DPRD;
h) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian Humas dan Protokol
i) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k) Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4) Bagian Humas dan Protokol membahwakan :
a) Subbagian Humas dan layanan aspirasi;
b) Subbagian publikasi;
c) Subbagian protokol;

Pasal 13

1) Subbagian Humas dan layanan aspirasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kehumasan dan layanan aspirasi.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),subbagian humas dan layanan aspirasi mempunyai fungsi :
a) Pelaksanaan penyusunan bahan Kehumasan dan layanan aspirasi;
b) Pelaksanaan fasilitasi Kehumasan dan layanan aspirasi.

3) Perincian tugas subbagian humas dan layanan aspirasi :
 a) Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian humas dan layanan aspirasi;
 b) Melaksanakan penyusunan bahan kehumasan dan layanan aspirasi;
 c) Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi aspirasi masyarakat;
 d) Melaksanakan pemantauan tindaklanjut aspirasi;
 e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian Humas dan layanan aspirasi;
 f) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 g) Melaksanakan koordinasi dengan unti kerja terkait;
 h) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

Pasal 14

1) Subbagian Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan publikasi.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian publikasi mempunyai tugas :
 a) Pelaksanaan penyusunan bahan publikasi;
 b) Pelaksanaan fasilitasi dan layanan Publikasi.
3) Rincian tugas subbagian Publikasi :
 a) Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian Publikasi;

b) Melaksanakan liputan kegiatan DPRD;
c) Melaksanakan penyusunan bahan dan publikasi meliputi TOR, Press Release, Jurnal, Pemberitaan Media Cetak;
d) Melaksanakan penyusunan kliping dan analisa berita;
e) Melaksanakan koordinasi kerjasama publikasi;
f) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian publikasi;
g) Melakasanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

1) Subbagian Protokol mempunyai tugas pokok melasanakan penyusunan bahan keprotokolan.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian Protokol mempunyai fungsi :
 a) Pelaksanaan penyusunan bahan Keprotokolan;
 b) Pelaksanaan fasilitasi dan layanan Keprotokolan.
3) Rincian tugas subbagian Protokol :
 a) Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian Protokol;
 b) Melaksanakan penyusunan kegiatan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD, meliputi

pengaturan tata tempat dan tata upacara, panduan acara rapat dan persidangan DPRD;

c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi ;
d) Melaksanakan laporan dan evaluasi kegiatan subbagian Protokol;
e) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahanpertimbangan pengambilan kebijakan;
f) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.6 Sarana dan Prasarana Humas DPRD Provinsi Jawa Barat

Letak kantor Humas DPRD Provinsi Jawa Barat terletak di sebelah Gedung Sate yang beralamat di Jl. Dipenogoro No. 22 Bandung. Kantor Humas merupakan tempat melayani aspirasi masyarakat, seperti apa yang dicantumkan pada visi DPRD Provinsi Jabar tersebut.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Humas Setda untuk menunjang pekerjaannya yaitu :

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana Humas DPRD Provinsi Jawa Barat

No.	Sarana dan prasarana	Jumlah
1.	Mesin Tik	2 unit
2.	Jaringan Wireless	1 unit
3.	Lemari Arsip	1 buah
4.	Lemari besi/ Metal	1 buah
5.	File Folder	16 buah
6.	Dus Arsip	100 buah
7.	Brangkas	1 buah
8.	Computer	7 unit
9.	Printer	4 unit
10.	Telpon Kantor	1 buah
11.	Mesin Fax	1 buah
12.	Mesin Scan	1 Buah
13.	*White Board*	2 buah

14.	Meja Komputer	4 buah
15.	Meja Kerja Karyawan	19 buah
16.	Kursi Kerja Karyawan	23 buah
17.	Meja Tamu	1 buah
18.	Kursi Tamu	6 buah
19.	Kamera video	2 unit
20.	Kamera SLR digital	2 unit
21.	Kamera poket/saku	4 unit
22.	Infokus	1 buah
23.	Tripot	1 buah
24.	Televise	1 unit
25.	Dispenser	1 unit
26.	Kipas Angin	2 buah

Sumber : *Arsip Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat*

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Pada awal berdirinya, DPRD Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Dwi Warna Jalan Dipenegoro, yang selanjutnya berpindah ke Gedung Kertamukti Jalan Braga Nomor 137 Bandung dari tahun 1968 sampai dengan 1982. Kemudian pada tahun 1982 DPRD Provinsi Jawa Barat berpindah kembali ke Gedung baru yag berlokasi di Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang tepat berada pada kompleks Gedung Sate Jalan Dipenogoro Nomor 22 Bandung hingga saat ini.

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Waktu Praktek dilaksanakan selama 40 Hari kerja, terhitung mulai dari tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 30 Agustus 2010 di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, setiap hari Senin s/d Jum’at dari jam 08.00 s/d 16.00 (sesuai dengan jam kerja), pada Sabtu dan Minggu libur.